BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Balai Penyuluhan Pertanian

Di dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Dan sejak diimplementasikannya Undang Undang tersebut, para penyuluh pertanian seperti punya "*rumah*" sendiri, karena Undang Undang tersebut mengamanatkan adanya kelembagaan penyuluh mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan. Menindaklanjuti Permendagri No.43 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi urusan pangan dab Dinas urusan Pertanian daerah provinsi dan kabupaten/kota dan Permendagri No.12 Tahun 2017 tentang pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang penyediaan aparatur menjadi kewenagan Pemerintah Pusat serta fungsi penyuluh pertanian Pertanian di Kab/Kota di dalam fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian dan ditangani oleh bidang atau seksi penyuluhan pertanian. Dalam pelaksanaan operasional penyuluhan pertanian agar dibentuk unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) dengan nomenklatur Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian Kota Bontang. Pembentukan UPTD ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan Walikota Bontang pada dinas ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian sebagai pelaksana fungsi penyuluh pertanian (satu Kota Bontang Cukup membentuk satu UPTD bidang penyuluhan Pertanian)

Sebagaimana telah disebutkan di atas, konsep BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam menyusun programa penyuluhan tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan Kota Bontang, pelaksanaan penyuluhan berdasarkan programa penyuluham, menyediankan dan menyebarkan informasi dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh ASN, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran berkelanjutan, dan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan usaha.

2. **Tugas Pokok Dan Fungsi**

Didalam organisasi induk Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Kota Bontang yang sesuai Peraturan Walikota Bontang nomor 29 Tahun 2017 dijabarkan tugas pokok dan fungsi dari seksi yang membawahi Bidang/Seksi Penyuluhan Pertanian dan UPTD Bidang Penyuluhan Pertanian kota Bontang sebagai berikut :

Tugas UPTD Bidang Penyuluhan Pertanian adalah melaksanakan sebagian tugas bidang pertanian lingkup teknis budidaya hingga kelembagaan petani:

UPTD bidang penyuluhan pertanian kota bontang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Melakukan penyusunan, programa dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- Merencanakan dan mensingkronisasikan kegiatan penyuluhan pertanian dan mendukung pembengunan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
- Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di BPP, kelembagaan petani, penyuluh pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas SDM pertanian;
- Menyusun dan penyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
- Mengelola satuan administrasi pangkal penyuluhan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Bidang/Kasi UPTD Bidang penyuluhan Pertanian mempunyai beban tanggung jawab yang sangat banyak dengan kondisi perkembangan kota Bontang yang sangat pesat dan semuanya merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Seksi UPTD Bidang Penyuluhan Pertanian mengurusi pelayanan Tersusunnya Programa Penyuluhan Pertanian sesuai kebutuhan petani; Tersusunnya rencana kerja Penyuluh Pertanian di wilkel masing-masing;Tersedianya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan komoditas unggulan;

Terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata dan sesuai kebutuhan petani; Tumbuhkembangnya keberdayaan dan kemandirian petani,

kelompoktani, kelompok usaha/asosiasi petani dan usaha formal (koperasi dan lembaga formal lainnya); Terwujudnya kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha yang saling menguntungkan; Terwujudnya akses petani ke lembaga keuangan, informasi, sarana produksi pertanian dan pemasaran; Meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di masing-masing wilayah kerja; Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

Seiring dengan semakin berkembanganya jumlah penduduk kota Bontang sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan bahan pangan dalam hal ini pemenuhan bahan pangan yang semakin meningkat pula. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut akan mendorong masyarakat dalam membaca peluang untuk kegiatan sektor Tanamanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Sejak berdirinya Kota Bontang masih terasa kurang maksimalnya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara intensif yang mengenai teknis dan budidaya sektor pertanian hulu hingga hilir dalam rangka menjamin produk yang dihasilkan memenuhi standar teknis kesehatan masyarakat yang menyangkut masalah higienis, sanitasi dan serta menguntukan di tingkat petani.

Berdasarkan hal tersebut perlu pemisahan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang merupakan tempat penguat fungsi penyuluhan dan sebagai pendukung yang paling dasar dalam pelayanan maksimal guna memenuhi standar pelayanan minimal dengan Bidang/Seksi Pertanian, sapras dan Perlintan merupakan hal yang urgen. Oleh karena itu Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sangat dibutuhkan dalam mendukung produk yang dihasilkan memenuhi standar teknis kesehatan masyarakat yang menyangkut masalah higienis, sanitasi dan serta menguntukan di tingkat petani.

Pengelolaan BPP memerlukan kewenangan tersendiri sesuai petunjuk yang ditetapkan peraturan yang berlaku. Optimalisasi pelaksanaan mengenai tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas agar fungsi organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan pelayanan ketahanan pangan, hortikultura, perkebunan dan Peternakan kepada masyarakat.

3. Kondisi Balai Penyuluhan Pertanian saat ini

Sejalan dengan tuntutan pelaksanaan pembangunan Kota Bontang yang berwawasan lingkungan guna menciptakan Terwujudnya Kota Bontang Lebih Hebat Dan Beradap khususnya dalam pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) maka dalam proses sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dengan

menerapkan pendidikan berkelanjutan, memanfaatkan lahan terbengkalai dengan mengedepankan konservasi dan kreatif dalam mengusahakan komoditas yang dapat terjangkau untuk peningkatan kesejahteraannya.

Kondisi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) saat ini luasannya (2,6 ha) yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dinilai tidak lagi memenuhi standar yang ditetapkan Permentan. Keadaan BPP kota bontang saat ini lagi berbenah dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Percontohan Lombok, Kebun Buah-buahan, Persemaian, Rumah Jamur, Greendhause Tanaman Bunga dan angrek serta rumah pembuatan kompos . Fasilitas sarana dan prasarana BPP yang dimiliki cukup memenuhi standar minimal BPP yang layak. Adapun fasilitas yang sudah ada dan standart BPP yang disarankan sesuai peraturan adalah sebagai berikut :

Uraian sarana & Prasarana BPP	**Jumlah**	**Kondisi saat ini**	**Kondisi yang diharapkan (Permentan no. 13 th. 2010)**
1. Bangunan Utama;	1	Ada	Tersedia
2. Rumah pembuatan kompos	1	Ada	Lengkap
3. Rumah Jamur	1	Ada belum standar	Lengkap
4. Rumah /greendhause Angrek & bunga	3	Layak	lengkap
5. Rumah Bibit	1	Ada	Lengkap
6. Rumah Dinas	1	Ada	Lengkap
7. Kebun percontohan Hortikultura	0,7 ha	Ada	lahan subur
8. Gasebo	7	Ada	Lengkap
9. Mushola	1	Ada	Petugas dan listrik
10. Kandang ayam	1	Ada	Lengkap
11. Kolam ikan	3	Ada	Lengkap
12. Tandon air	3	Ada	Lengkap
13. Danau	1	Ada	lengkap
14. Pagar pembatas	3000 m	Ada	Lengkap

Masih banyaknya fasilitas dan sarana BPP yang harus dimaksimalkan untuk dapat menunjang pelayanan. Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa BPP dalam 2 tahun terakhir lagi berbenah dalam meningkatkan sarana yang

memadai, diantara pembangunan rumah dinas, pembuatan pagar, pembuatan greendhause Angrek, pelebaran dan perbaikan jalan menuju gedung utama.

Berdasarkan pola pengelolaan BPP Kota Bontang masuk dalam Jenis I yaitu BPP dan/atau milik pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagai jasa pelayanan umum (Permentan No. 13 tahun 2010). Pada saat ini jumlah pengguna jasa atau Kelompoktani binaan sebanyak 121 kelompoktani tahun 2021 dengan jumlah anggota sebanyak 1673 orang dengan luas lahan 1137,9 ha . Ada kenaikan jumlah kelompoktani baru yang signifikan bila pada dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 73 kelompoktani, seiring dengan banyaknya bantuan bagi sektor pertanian dan beralihnya pekerja sektor industri karena banyak risen. Pada tahun 2021 hasil kegiatan penumbuhkembangkan kelembagaan petani Kota Bontang terurai sebagai berikut:

Data jumlah Kelembagaan Petani Tahun 2017.

	Kecamatan	**Jumlah Poktan**
	Bontang Barat	15
	Bontang Selatan	54
	Bontang Utara	52
	JUMLAH	121

Keberadaan BPP Kota Bontang ditandai dengan ada bangunan ada sejak tahun 2009 yang biaya berasal dari dana DAK pertanian, merupakan pengejawantahan dari Tahun 2006 Pemerintah mengundangkan Undang-undang No.

16. Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K). dalam Bab V. Kelembagaan Pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa Kelembagaan Penyuluhan di tingkat Kabupaten adalah Badan Pelaksana Penyuluhan, (Bapelluh), dan di tingkat Kecamatan adalah Balai Penyuluhan. Semua itu berkat perjuangan Pemerintah Kota Bontang dan didukung oleh para legislatif dan eksekutif pada tahun 2008

Untuk lebih memberi pelayanan pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses informasi BPP semakin berbenah dengan ditandai luncuran dana Bantuan Keuangan (bankeu) Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 500 Juta Tahun 2022 yang cukup sinigfikan penyuluhan pertanian dalam program urban Farming. BPP Kota Bontang juga melakukan demontrasi cara (demplot) baik bagi pelaku utama maupun anak sekolah dengan mengutamakan pengenalan sektor pertanian secara langsung, guna mencetak generasi petani milenial.

4. Kondisi yang diharapkan dari UPTD Balai Penyuluhan Pertanian

Dalam rancangan Perwali UPTD yang dibuat mempunyai tugas:

- Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan BPP dan Pelayanan Kelembagaan dan Akses informasi bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas UPTD BPP mempunyai fungsi:

- Melakukan penyusunan, programa dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- Merencanakan dan mensingkronisasikan kegiatan penyuluhan pertanian dan mendukung pembengunan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
- Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di BPP, kelembagaan petani, penyuluh pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas SDM pertanian;
- Menyusun dan penyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
- Mengelola satuan administrasi pangkal penyuluhan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
- Pengelola administrasi umum yang meliputi: keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan;

Dalam Susunan Organisasi UPTD-BPP terdiri dari sebagai berikut :

- Kepala UPTD dengan tugas sebagai berikut;
  - memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan Kepala Dinas dalam pengelolaan manajemen BPP;
  - mengelola dan merawat sarana dan prasarana BPP;
  - mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang BPP dan peraturan lainnya;
  - melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian;
  - melakukan kegiatan pelayanan penyuluhan di wilayah kerjanya;
  - melakukan konsultasi teknis dan penyuluhan di bidang pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
  - mengevaluasi dan melaporkan aktifitas kegiatan BPP kepada Kepala Dinas;
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

- Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
  - menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  - melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
  - mengelola benda-benda berharga, dan aset-aset UPTD;
  - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

- Jabatan Fungsional
  - Melakukan penyusunan, programa dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
  - Merencanakan dan mensingkronisasikan kegiatan penyuluhan pertanian dan mendukung pembengunan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
  - Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di BPP, kelembagaan petani, penyuluh pertanian, pelaku utama serta

pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas SDM pertanian;

- Menyusun dan penyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
- Mengelola satuan administrasi pangkal penyuluhan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud kajian ini sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar bagi pendirian UPTD Balai Penyuluhan Pertanian sebagai unit teknis dinas dalam pelayanan akses informasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian di Kota Bontang agar managemen pengelolaan BPP dan Pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien, dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dapat tercapai secara optimal.

2. Tujuan

Tujuan kajian ini untuk memberi masukan kepada pemerintah Kota Bontang terhadap gagasan, pendekatan tentang organisasi dan tata kerja UPTD Balai Penyuluhan Pertanian.

BAB II
KRITERIA PEMBENTUKAN UPTD

Meindaklanjuti pada Peraturan Menteri No. 43 Tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Surat Edara (SE) Menteri Dalam Negeri No. 520/9340/OTDA tanggal 08 November 2017 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan pemerintah Pusat serta penguatan fungsi penyuluh pertanian dan penyuluh kehutanan, maka pemerintah berkewajiban melaksanakan kontrol terhadap fungsi BPP melalui pemeriksaan serta melakukan management pengelolaan yang optimal untuk mewujudkan sebuah BPP yang memiliki pola pengelolaan Jenis I dan Kategori I.

Sejak berdirinya BPP tahun 2009 dan terbentuknya Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang dengan peraturan Walikota Bontang tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian Kota Bontang bahwa pengawasan operasional BPP berada dibawah Seksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura bidang pertanian, sehingga mangement pengelolaan BPP kurang maksimal dan masih seringnya timbul berbagai permasalahan antara lain :

A. Kegiatan Teknis Operasional BPP

BPP sebagai pusat data dan informasi untuk melaksanakan kegiatan diantaranya aplikasi pelaporan Program/ Kegiatan Utama Pembangunan Pertanian, Updating Simluhtan, Pemanfaatan Cybex, dan Input Data e-RDKK. Untuk kejelasan kegiatan BPP sebagai pusat data dan informasi

yaitu sebagai berikut:

A. Pengumpulan Data dan Informasi

   Penyuluh pertanian tingkat kecamatan menyiapkan jadwal, sasaran serta intrumen dan format data dan informasi yang akan dikumpulkan. Instrumen dan format data telah disesuikan dengan aplikasi yang mendukung dalam mengunggah data dan informasi.

B. Data dan informasi yang dikumpulkan oleh penyuluh dan petugas teknis lain di Bpp antara lain data:

   1. Program/Kegiatan Utama Pembangunan pertanian sebagai pusat data dan informasi memuat data Kegiatan Utama Pembangunan Pertanian eselon I lingkup Kementerian

pertanian yang dikumpulkan oleh para penyuluh dan petugas teknis terkait sesuai wilayah kerja BPP.

Data tersebut antara lain:

- ketersediaan komoditas strategis;
- Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- upaya peningkatan ekspor;
- Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan);
- jumlah Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) pertanian;
- jumlah petani millennial;
- kegiatan penurunan Daerah Rawan pangan (DRp);
- kegiatan penurunan Stunting;
- investasi;
- penyerapan tenaga kerja program Kementerian Pertanian;
- kegiatan BPP.

2. Simluhtan (Sistem Penyuluh Pertanian)

   Simluhtan merupakan aplikasi database Penyuluhan Pertanian yang berisi data-data terkait kelembagaan penyrrluhan, ketenagaan penyuluhan, dan data kelembagaan petani. Jenis data yang ada di simluhtan antara lain:

   a. Kelembagaan Penyuluhan:

   1) Kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan dan petani kabupaten/kota;

   2) BPP; dan 3) Posluhdes.

   b. Ketenagaan PenS,rrluhan:

   1) Penyuluh Pertanian ASN PNS;

   2) Penyrrluh Pertanian ASN Pegawai Pemerintah dengan Pefanjian Kerja (PPPK);

   3) Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyruuh Pertanian (THL-TBPP);

   4) Penl'uluh Pertanian Swadaya; dan

   5) Penyuluh Pertanian Swasta.

   c. Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani meliputi:

   l) Poktan;

   2) Gapoktan;

3. Cgber Extension Materi dan informasi yang terdapat didalam Cgbex antara lain'.

a. kebijakan penyuluhan, berisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan Peny'uluhan Pertanian;

b. materi penyrrluhan, berisi kumpulan materi penyuluhan dari berbagai sektor yang disusun menggunakan metodologi penyuluhan;

c. materi spesifik lokalita, berisi kumpulan materi spesifik lokalita penyuluhan dari berbagai daerah di Indonesia;

d. diseminasi teknologi pertanian, berisi kumpulan materi teknologi pertanian spesifik lokasi dengan tujuan meningkatkan adopsi daninovasi pertanian hasil penelitian dan pengkajian;

e. gerbang nasional, berisi berita penyuluhan lingkup pusat;

f. gerbang daerah, berisi berita penlrrluhan lingkup daerah;

g. rembug admin, berisi sarana komunikasi dan konsultasi antar admin cAber ertention;

h. prohl kita, berisi kumpulan prolil kelembagaan penyuluhan, ketenagaan peny'uluhan dan kelembagaan pelaku utama yang berprestasi;

i. pengunjung, berisi recording/rekaman jumlah pengunjung cgber extension; dan j. pengumuman, berisi pengumuman dan informasi dari Pusat Penyuluhan Pertanian. Informasi Cgber Extension diisi oleh materi penlrrluhan spesifik lokalita dan informasi berita gerbang daerah yang disusun oleh penyuluh pertanian di BPP tersebut.

4. Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Data yang diinput dalam e-RDKK yaitu rencana dan data kebutuhan riil petani yang disusun secara berkelompok. Komponen e-RDKK terdiri atas:

a. musim tanam;

b. Kota/ kecamatan/ Kelurahan;

c. nama Poktan;

d. komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan); nama distributor/ pengecer resmi; nama petanr; Iuas tanam; tanam membutuhkan pupuk bersubsidi;

C. Kontribusi dan Manfaat Langsung Kepada Masyarakat dalam Penyelengaraan Pemerintahaan

Dengan Fungsi dan tugas tersebut Balai Penyuluhan di Kecamatan mempunyai peran strategis dalam pembangunan pertanian terdepan dipedesaan dan merupakan garda

terdepan dari pelaksanaan system penyuluhan pertanian di lapangan. Dengan adanya Balai Penyuluhan di Kecamatan yangn kuat diharapkan adanya dukungan, pengawalan dan sinergi program pertanian, peternakan dan perikanan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga pembangunan berhasil seperti yang diharapkan.

Balai Penyuluhan di kecamatan perlu ditingkatkan peranannya untuk dijadikan sebagai Pos Simpul Koordinasi (POSKO) semua kegiatan pembangunan pertanian, perikanan di lapangan. Penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian mempunyai peran stategis bagi petani dalam memfasilitasi proses pembelajaran, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan, membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan dalam mengelola usaha, mengupayakan kemudahan akses ke sumber informasi, teknologi, sumberdaya lainnya, menumbuhkembangkan kelembagaan petani dan ekonomi petani, menumbuhkan kesadaran terhadap kelestarian fungsi lingkungan dan melembagakan nilai.

Dalam rancangan Perwali UPTD yang dibuat mempunyai tugas:

- ✓ Melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan BPP dan Pelayanan Kelembagaan dan Akses informasi bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas UPTD BPP mempunyai fungsi:

- ✓ Melakukan penyusunan, programa dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- ✓ Merencanakan dan mensingkronisasikan kegiatan penyuluhan pertanian dan mendukung pembengunan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
- ✓ Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di BPP, kelembagaan petani, penyuluh pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas SDM pertanian;
- ✓ Menyusun dan penyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
- ✓ Mengelola satuan administrasi pangkal penyuluhan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
- ✓ Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- ✓ Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

- ✓ Pengelola administrasi umum yang meliputi: keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat-menyurat dan pelaporan;

D. Sumberdaya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana BPP

Kondisi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) saat ini luasannya (2,6 ha) yang terletak di Kelurahan Bontang Lestari dinilai tidak lagi memenuhi standar yang ditetapkan Permentan. Keadaan BPP kota bontang saat ini lagi berbenah dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana Percontohan Lombok, Kebun Buah-buahan, Persemaian, Rumah Jamur, Greendhause Tanaman Bunga dan angrek serta rumah pembuatan kompos . Fasilitas sarana dan prasarana BPP yang dimiliki cukup memenuhi standar minimal BPP yang layak. Adapun fasilitas yang sudah ada dan standart BPP yang disarankan sesuai peraturan adalah sebagai berikut :

No	Uraian sarana & Prasarana BPP	Jumlah	Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan (Permentan no. 13 th. 2010)
15.	Bangunan Utama;	1	Ada	Pemasangan jaringan wifi
16.	Rumah pembuatan kompos	1	Ada	Tenaga kompeten, kotoran ternak, nutrisi & listrik
17.	Rumah Jamur	1	Ada belum standar	Tenaga kompeten, bahan beglog & listrik
18.	Rumah /greendhause Angrek & bunga	3	Layak	Tenaga kompeten, listrik
19.	Kebun Rambutan			Tenaga kompeten
20.	Kebun Percontohan Hortikultura	1	layak	Lahan kuran subur & tenaga kompeten
21.	Kolam Pemancingan, Pembenihan	1	Kurang layak	Listrik tenaga kompeten
22.	Pasar Pagi	1	Belum ada	Kebijakan
23.	Rumah Bibit	1	Ada/belun dimanfaatkan	Tenaga kompeten, nutrisi, benih & listrik
24.	Moshola	1	Ada kurang layak	Listrik
25.	Kadang ayam	0,7 ha	Ada	Bibit,Listrik,petugas
26.	Gasebo	7	Ada	Petugas & listrik
27.	PDAM	1	Ada	Jaringan belum meyebar
28.	Sumur bor	1	Kurang layak	perawatan
29.	Listrik PLN	3	layak	Jaringan belum menyebar
30.	Tandon air	3	Ada layak/tidak layak	Teritergrasi pompa dan springkel
31.	Danau	1	Ada belum layak	Tenaga kompeten, bibit & listrik
32.	Pagar pembatas	3000 m	Ada layak	Lengkap

E. Standar Operasional Prosedur

berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk membentuk Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Dinas ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. Berkenaan dengan hal tersebut SOP ini, biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir (terlampir).

F. Keserasian Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota

Penataan hubungan antara Gubernur dengan Walikota/Walikota dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan penataan kelembagaan yang dapat mensinergikan hubungan kewenangan pemerintahan yang efektif antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pola hubungan antara Gubernur dengan Walikota/Walikota dalam kaitannya dengan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, maka hubungan antara Gubernur dengan Walikota/Walikota bersifat bertingkat di mana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya Walikota/Walikota harus senantiasa berkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar kabupaten/kota dengan provinsi.

G. Jabatan Teknis yang Tersedia Sesuai Tugas Fungsi UPTD

Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang analisis beban kerja tentang Pedoman analisis beban kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dimana Permendagri ini dimaksudkan untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan/unit kerja sehingga dapat diperoleh informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja organisasi, serta mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Dimana hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan produktifitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian. Dengan demikian pedoman analisis beban kerja ini merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi, dan agar instrumen ini dapat dipergunakan untuk penataan organisasi/kelembagaan dan kepegawaian maka harus didukung oleh kesepakatan dan komitmen.

Berikut ini bagan struktur organisasi BPP Bontang Lestari Tahun 2022.

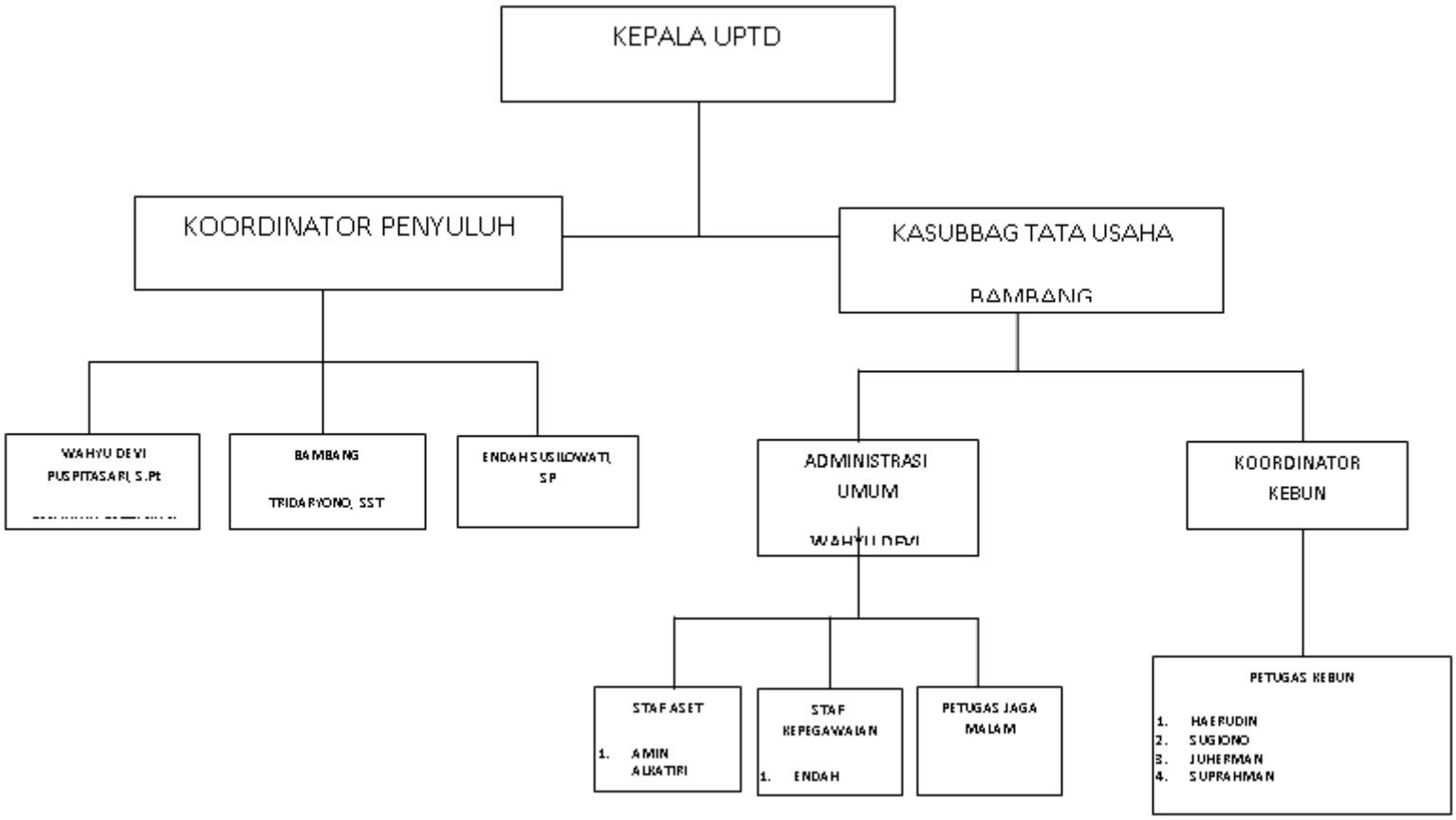

1. Kepala UPTD dengan tugas sebagai berikut;
   - memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan Kepala Dinas dalam pengelolaan manajemen BPP;
   - mengelola dan merawat sarana dan prasarana BPP;
   - mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang BPP dan peraturan lainnya;
   - melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha sektor pertanian;
   - melakukan kegiatan pelayanan penyuluhan di wilayah kerjanya;
   - melakukan konsultasi teknis dan penyuluhan di bidang pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
   - mengevaluasi dan melaporkan aktifitas kegiatan BPP kepada Kepala Dinas;

- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
   - menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
   - melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
   - mengelola benda-benda berharga, dan aset-aset UPTD;
   - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.
3. Jabatan Fungsional
   - Melakukan penyusunan, programa dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
   - Merencanakan dan mensingkronisasikan kegiatan penyuluhan pertanian dan mendukung pembengunan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
   - Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di BPP, kelembagaan petani, penyuluh pertanian, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas SDM pertanian;
   - Menyusun dan penyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
   - Mengelola satuan administrasi pangkal penyuluhan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
   - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
   - Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
   - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

BAB III
ANALISIS BEBAN KERJA

Analisis kebutuhan struktur organisasi mengacu pada peraturan-peraturan, analisis sosiologi, analisis akademik, serta study banding dengan daerah lain. Model penataan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian pada bidang pertanian dikaitkan dengan kebutuhan dimasa sekarang dan dimasa akan datang. Adapun uraian aspek yang menjadi pertimbangan dapat diuraiakan sebagai berikut dan terlampir :

1. Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang SP3K.

Tahun 2006 Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 16. Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K). dalam Bab V. Kelembagaan Pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa Kelembagaan Penyuluhan di tingkat Kabupaten adalah Badan Pelaksana Penyuluhan, (Bapelluh), dan di tingkat Kecamatan adalah Balai Penyuluhan. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang statusnya pegawai struktural dengan eselon IV a, dibantu oleh Kasubbag TU dengan eselon IV b

Peraturan Menteri No. 43 Tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Surat Edara (SE) Menteri Dalam Negeri No. 520/9340/OTDA tanggal 08 November 2017 tentang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan pemerintah Pusat serta penguatan fungsi penyuluh pertanian dan penyuluh kehutanan, maka pemerintah berkewajiban melaksanakan kontrol terhadap fungsi BPP melalui pemeriksaan serta melakukan management pengelolaan yang optimal untuk mewujudkan sebuah BPP yang memiliki pola pengelolaan Jenis I dan Kategori I

Dalam hal pembentukan struktur organisasi bidang pertanian yang mengurusi kelembagaan penumbuhkembangan kelembagaan petani sesuai pasal Pasal 8 pementan no.67 tahun 2016 “Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan teknis kelompoktani baik pelaku utama dan pelaku usaha sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Dan pada pasal 62 disebutkan “Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki Balai Penyuluhan Pertanian yang memenuhi persyaratan teknis”.

Pada Pasal 63 disebutkan pula “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan keberlanjutan sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pembentukan suatu unit pelayanan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek terutama kebutuhan produk hasil peternakan yang layak konsumsi bagi masyarakat. Begitu juga pemerintah menjamin segala hal terkait dengan produk pangan asal hewan yang ASUH guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasar uraian pada bab sebelumnya tugas pokok dan fungsi yang ada terdapat beban kerja yang berlebih pada satu seksi karena mengurusi pertanian dari pembinaan teknis hingga pemasaran, dan berperan untuk pembinaan dan pengawasan. Idealnya ada pemisahan perangkat unit tersendiri urusan pelayanan kepada masyarakat yang didalamnya ada urusan penyuluhan di lapangan agar kerja lebih optimal.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017

Peraturan menteri dalam negeri ini menjelaskan tentang persyaratan BPP dan pengelolaanya seperti termaktub dalam pasal-pasal didalamnya yang antara lain :

a. Pada pasal 41 disebutkan “ (1) Setiap BPP dan/atau UPD harus dibawah Sarja pertanian di bidang Penyuluhan pertanian yang ditunjuk oleh Walikota/Walikota”.
b. Pada Pasal 39 “ (1) kelembagaan petani yang bergerak disektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, harus memiliki register usaha dari Walikota/Walikota yang diamanatkan kepada isntasi terkait yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor.26/Permentan/OT.140/4/2012
d. Balai penyuluhan adalah sustu kelembagaan penyuluhan berkedudukan di tingkat kecamatan
e. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengoorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadara dalam pelestarian fumgsi lingkungan hidup.
f. Pimpinan balai penyuluhan adalah pejabat yang berlatar belakang penyuluh atau berasal dari pejabat fungsional penyuluh;

- ✓ Untuk urusan programa sumberdaya dan supervisi dalam kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh pimpinan balai dengan memperhatikan potensi wilayah balai yang bersangkutan;
- ✓ Balai penyuluhan yang jumlah penyuluhnya terbatas maka oenyuluh dalam kelompok jabatan fungsional tetap ditugaskan untuk menangani wilayah kerja;
- ✓ Balai penyuluhan sebagai tempat pertemuan untuk memfasilitasi peretmuan penyuluh dan pelaku utama dan pelaku usaha.

Pola organisasi Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian yang menangani bidang peternakan sekarang mengikuti pola minimal, namun dengan dilakukannya evaluasi terhadap beban kerja, maka didalam tugas pokok dan fungsi yang tidak ditampung dalam organisasi Dinas Ketahanan pangan Perikanan dan Pertanian bisa di akomodir didalam organisasi unit pelaksana teknis dinas.

Berdasar uraian diatas walaupun urusan BPP sudah di tampung dalam struktur dinas, mengingat pengelolaannya yang semakin komplek serta semakin berkembangnya tuntutan kelembagaan Permentan no.43 Tahun 2016, maka struktur yang ada sekarang tidak mampu untuk melaksanakan tugas yang semakin berat. Dalam upaya meningkatkan ketersediaan produk pangan cukup dan aman secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan optimalisasi pelayanan Balai Penyuluhan Pertanian. Sehingga hal tersebut merupakan hal yang sangat mendesak untuk pendirian UPTD BPP.

BAB. IV
ANALISIS BELANJA PEGAWAI

Analisis Belanja Pegawai untuk mendukung kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan pangan, Perikanan dan Pertanian dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Bontang sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen analisis belanja pegawai yang disyaratkan dalam peraturan menteri dalam negeri No.12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klarifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, sehingga dokumen analisi teruarai dalam kegiatan penyuluhan pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp. 53.000.000,- dan Bantuan keuangan (Bankeu) sebesar Rp. 500.000.000,- DPA. Tahun 2022, terlampir.

MATRIKS ANALISIS BEBAN KERJA UPTD BALAI PENYULUH PERTANIAN

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN	URAIAN TUGAS		SATUAN HASIL	HASIL KERJA (HK)	NORMA WAKTU (MENIT
1	2	3	4		5	6	7
1	Kepala UPTD	Menyusun rencana kegiatan UPT Balai Penyuluhan Pertanian sesuai dengan Rencana Operasional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas	1.1	Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kota;	programa penyuluhan pertanian	1	600
			1.2	Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;	Kegiatan	1	300
			1.3	Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;	Kegiatan	1	300
			1.4	Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;	Kegiatan	15	3.000
			1.5	Memfasiltasi peningkatan kafasitas penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan	Kegiatan	15	2.000
			1.6	Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.	Kegiatan	15	60
SUB JUMLAH							

2	Penyuluh Pertanian Utama	Melakukan kegiatan yang meliputi : Persiapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan penunjang kegiatan penyuluhan	2.1	Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota;	programa penyuluhan pertanian	15	60
			2.2	Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;	rencana kerja tahunan	25	15
			2.3	Melaksanakan supervisi produksi pada penyusunan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk Film/Video/VCD/DVD;	Kegiatan	15	60
			2.4	Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk bahan website;	Kegiatan	6	30
			2.5	Menyusun pedoman/juklak penilaian prestasi petani/kelompoktani di tingkat nasional;	Kegiatan	6	60
			2.6	Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan;	laporan	36	60
			2.7	Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompoktani;	Kegiatan	48	120
			2.8	Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal;	Kegiatan	48	15
			2.9	Menjadi pramuwicara dalam merencanakan dan melaksanakan pameran;	Kegiatan	6	30
			2.10	Mengajar kursus tani;	Kegiatan	30	15
			2.11	Melakukan penilaian prestai petani/kelompoktani di tingkat nasional;	Kegiatan	30	15
			2.12	Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional;	laporan	6	700
			2.13	Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional;	laporan	6	700
			2.14	Menyusun pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian di tingkat nasional;	juknis	6	480

			2.15	Meyusun rencana/desain kajian arah kebijaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian yang bersifat penyempurnaan;	Kegiatan	6	360
			2.16	Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi kajian arah kebijaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian yang bersifat penyempurnaan;	laporan	30	30
			2.17	Menganalisis data/informasi dan merumuskan hasil kajian arah kebijaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian yang bersifat penyempurnaan;	Kegiatan	30	30
			2.18	Menganalisis data/informasi dan merumuskan hasil kajian metode penyuluhan pertanian;	laporan	30	600
			2.19	Menyusun rencana/desain pengembangan metode peyuluhan pertanian;	Kegiatan	50	120
			2.20	Menjadi narasumber dalam diskusi konsep pengembangan metode penyuluhan pertanian;	surat keterangan	40	60
			2.21	Merumuskan pengembangan metode penyuluhan pertanian;	Kegiatan	48	120
			2.22	Menyusun konsep metode baru penyuluhan pertanian;	Kegiatan	6	60
			2.23	Menjadi penyaji dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian;	Kegiatan	30	1.000
			2.24	Menjadi narasumber dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian;	surat keterangan	30	300
			2.25	Merumuskan konsep metode baru penyuluhan pertanian.	Kegiatan	6	720
SUB JUMLAH							

3	**Penyuluh Pertanian Madya**	Melakukan kegiatan yang meliputi : Persiapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan penunjang kegiatan penyuluhan	3.1	*Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai ketua tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional*	data identifikasi	5	15
			3.2	*Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota;*	Kegiatan	5	15
			3.3	*Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian*	rencana kerja tahunan	5	20
			3.4	*Menyusun pedoman/juklak penilaian prestasi petani/kelompoktani di tingkat provinsi;*	juklak	5	20
			3.5	*Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan;*	Kegiatan	5	20
			3.6	*Melakukan kunjungan tatapmuka/ajangsana pada kelompoktani;*	Kegiatan	5	20
			3.7	*Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal;*	Kegiatan	5	20
			3.8	*Mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil kajian paket teknologi/metode penyuluhan pertanian;*	Kegiatan	5	20
			3.9	*Menyusun rancang bangun usaha pertanian dan melakukan rekayasa kelembagaan pelaku usaha;*	Kegiatan	5	20
			3.10	*Merencanakan penyuluhan pertanian melalui media elektronik (radio, V, website);*	Kegiatan	5	20

			3.11	*Menjadi pramuwicara dalam perencanaan dan pelaksanaan pameran;*	Kegiatan	5	20
			3.12	*Mengajar kursus tani;*	surat keterangan	5	20
			3.13	*Melakukan penilaian prestasi petani/kelompoktani di tingkat provinsi;*	Kegiatan	5	20
			3.14	*Menumbuhkan asosiasi petani;*	Kegiatan	5	20
			3.15	*Menumbuhkan kemitraan usaha kelompoktani dengan pelaku usaha;*	Kegiatan	5	20
			3.16	*Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional;*	Kegiatan	24	300
			3.17	*Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat nasional;*	Kegiatan	24	300
			3.18	*Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi;*	Kegiatan	24	60
			3.19	*Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi;*	laporan	240	20
			3.20	*Menyusun pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian di tingkat provinsi;*	juknis	50	15
			3.21	*Meyusun rencana/desain metode penyuluhan pertanian;*	kegiatan	50	30
			3.22	*Menyiapkan dan mengolah bahan/data/informasi kajian metode penyuluhan pertanian;*	Kegiatan	50	60
			3.23	*Menyusun konsep pengembangan metode penyuluhan pertanian;*	Kegiatan	50	20

			3.24	*Menjadi penyaji dalam diskusi konsep pengembangan metode penyuluhan;*	Kegiatan	240	25
			3.25	*Menjadi pembahasan dalam diskusi konsep pengembangan metode penyuluhan;*	Kegiatan	24	20
			3.26	*Melaksanakan uji coba konsep pengembangan metode penyuluhan pertanian*	Kegiatan	24	20
			3.27	*Menjadi pembahas dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian;*	Kegiatan	24	20
			3.28	*Menjadi narasumber dalam diskusi konsep metode baru penyuluhan pertanian.*	surat keterangan	12	60
SUB JUMLAH							
4	**Penyuluh Pertanian Muda**	Melakukan kegiatan yang meliputi : Persiapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan penunjang kegiatan penyuluhan	4.1	*Menyusun instrumen identifikasi potensi wilayah tingkat provinsi dan nasional*	laporan	5	20
			4.2	*Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah di tingkat nasional*	Kegiatan	5	20
			4.3	*Mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil identifikasi potensi wilayah;*	data olahan	40	300
			4.4	*Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota;*	programa penyuluhan pertanian	40	300
			4.5	*Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;*	rencana kerja tahunan	40	30
			4.6	*Menyusun materi penyuluhan pertania dalam bentuk naskah radio/TV/senui budaya/pertunjukkan;*	Kegiatan	40	60

			4.7	*Menyusun sinopsis dan skenario materi penyuluhan pertanian dalam bentuk Film/Video/VCD/DVD;*	Kegiatan	40	60
			4.8	*Menyusun matei kursus tani;*		100	10
			4.9	*Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani perorangan;*	laporan	150	30
			4.10	*Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada kelompok tani;*	laporan	150	15
			4.11	*Melakukan kunjungan tatapmuka/anjangsana pada petani secara massal;*	laporan	150	15
			4.12	*Merencanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi/metode penyuluhan pertanian;*	Kegiatan	150	15
			4.13	*Merencanakan teu wicara/tem teknologi/tem usaha;*	Kegiatan	150	15
			4.14	*Melaksanakan penyuluhan melalui media elektronik (radio, TV, website);*	Kegiatan	150	15
			4.15	*Merencanakan pameran;*	Kegiatan	150	15
			4.16	*Membuat display pameran;*	Kegiatan	150	15
			4.17	*Menjadi pramuwicara alam perencanaan dan pelaksanaan pameran;*	poster	150	15
			4.18	*Mengajar kursus tani;*	surat keterangan	150	15
			4.19	*Mengembangkan korporasi/koperasi petani;*	Kegiatan	150	15
			4.20	*Menyusun rencana kegiatan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten dan kecamatan;*	laporan	150	15

			4.21	*Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten dan kecamatan;*	laporan	150	15
			4.22	*Menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten dan kecamatan;;*	laporan	150	15
			4.23	*Menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten;*	laporan	150	15
			4.24	*Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten dan kecamatan;*	laporan	150	15
			4.25	*Mengumpulkan dan mengolah data evalausi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten dan kecamatan;*	laporan	150	15
			4.26	*Menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten;*	laporan	150	15
			4.27	*Menyusun pedoman/uklak/juknis penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten.*	juknis	150	15
SUB JUMLAH							

5	**Penyuluh Pertanian Pertama**	Melakukan kegiatan yang meliputi : Persiapan, Pelaksanaan, Evaluasi dan penunjang kegiatan penyuluhan	*5.1*	*Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah di tingkat kabupaten/kota*	*data identifikasi*	12	60
			5.2	*Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah tingkat provinsi*	*data identifikasi*	52	60
			5.3	*Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian*	*rencana kerja tahunan*	52	45
			5.4	*Menyusun programa penyuluhan pertanian sebagai anggota;*	*programa penyuluhan pertanian*		
			5.5	*Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk brosur/bukleet*	*brosur*	52	15
			5.6	*Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam soundslide*	*bahan tayang*	52	60
			5.7	*Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk pameran*	*poster*	52	45
			5.8	*Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada kelompok tani*	*laporan*	52	45
			5.9	*Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana kepada perorangan*	*laporan*	52	20
			5.10	*Melakukan kunjungan tatap muka/ anjangsana secara massal*	*laporan*	12	60

			5.11	*Melaksanakan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi/metoda penyuluhan pertanian*	*laporan*	12	45
			5.12	*Merencanakan pelaksanaan demontrasi farm*	*laporan*	12	45
			5.13	*Memandu pelaksanaan demontrasi area*	*Kegiatan*	12	30
			5.14	*Melaksanakan temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya*	*kegiatan*	12	45
			5.15	*Merencanakan dan melaksanakan forum penyuluhan perdesaan, magang, widyawisata, karyawisata/widyakarya*	*kegiatan*	12	30
			5.16	*Merencanakan dan melaksanakan pameran sebagai pramuwicara*	*laporan*	12	60
			5.17	*Mengajar kursus tani*	*surat keterangan*	12	60
			5.18	*Menumbuhkan atau mengembangkan kelembagaan petani*	*laporan*	12	20
			5.19	*Mengumpulkan, mongolah, menganalisis dan merumuskan data dampak kegiatan pelaksanaan tingkat kecamatan*	*laporan*	365	20
			5.20	*Menyusun, menganalisis, dan merumuskan rencana kegiatan evaluasi tingkat kabupaten*	*laporan*	365	60
			5.21	*Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan evalusi dampak*	*laporan*	52	30
			5.22	*Terjemahan/saduran di bidang pertanian yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku*	*buku*	12	60
			5.23	*Mengikuti seminar/lokakarya di bidang pertanian sebagai pemrasaran, moderator/pembahas/narasumber, peserta*	*sertifikat atau surat keterangan*	12	60

SUB JUMLAH							
6	Kasubag. TU	Melaksanakan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan	6.1	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan			
			6.2	Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya	Dokumen	1	6.000
			6.3	Membina, memberi arahan dan motivasi kepada bawahan	Dokumen	240	60
			6.4	Melakukan pengembangan terhadap potensi dan kompetensi bawahan	Dokumen	1	6.000
			6.5	Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan	Dokumen	144	60
			6.6	Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal terkait tugas pokok dan fungsi	Dokumen	48	120
SUB JUMLAH							
7	Pengadministrasi umum	Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, dan pendokumentasian dokumen administrasi	7.1	Melakukan pengadministrasian surat masuk	Kegiatan	240	2
			7.2	Melakukan pengadministrasian surat keluar	Kegiatan	240	10
			7.3	Membuat surat dinas atau SK	Kegiatan	240	12

			7.4	Melakukan pengadministrasian izin keluar kantor	Kegiatan	240	15
			7.5	Membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai	Kegiatan	48	30
			7.6	Melakukan penjualan hasil produksi pertanian	Kegiatan	11	135
SUB JUMLAH							
8	Pengelola pemanfaatan Barang Milik Daerah	Melakukan kegiatan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pemanfaatan barang milik daerah	8.1	Membuat usulan rencana kebutuhan barang	Kegiatan	1	260
			8.2	Melaksanakan pengusulan penghapusan barang milik daerah	Kegiatan	1	150
			8.3	Melaksanakan pemeliharaan inventaris kantor	Kegiatan	48	372
			8.4	Melaksanakan penatausahaan barang	Kegiatan	4	820
			8.5	Membuat kartu inventaris ruangan	Kegiatan	1	1.927
			8.6	Melaksanakan kodefikasi barang milik daerah	Kegiatan	1	6.900
			8.7	Membuat laporan pemakaian barang pakai habis	Kegiatan	240	60
SUB JUMLAH							

9	Pramu Kebersihan	Melakukan penyiapan peralatan dan menjaga kebersihan	8.1	Menyiapkan peralatan kebersihan	Kegiatan	240	10
			8.2	Menyapu dan mengepel seluruh ruangan kantor	Kegiatan	240	60
			8.3	Membersihkan kaca jendela	Kegiatan	240	30
			8.4	Membersihkan kamar mandi	Kegiatan	96	60
			8.5	Menyiapkan minuman untuk pegawai	Kegiatan	240	30
			8.6	Membersihkan halaman kantor	Kegiatan	240	30
			8.7	Memotong rumput di wilayah BBIP	Kegiatan	48	120
			8.8	Menyimpan semua peralatan kebersihan	Kegiatan	240	5
SUB JUMLAH							
10	Petugas Keamanan (Waker)	Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan ketertiban	10.1	Menerima dan mengarahkan tamu	Kegiatan	240	10
			10.2	Melakukan patroli dan mengecek seluruh gedung	Kegiatan	8.760	30
			10.3	Menangani atau melaporkan kepada pimpinan atau pihak berwajib bila terjadi tindak kriminal	Kegiatan	12	15
			10.4	Membuka dan menutup kantor	Kegiatan	240	10
			10.5	Menaikkan dan menurunkan bendera	Kegiatan	240	10
			10.6	Menghidupkan dan mematikan lampu jalan	Kegiatan	240	10
SUB JUMLAH							

11	Petugas Kebun	Menata dan Memelihara Taman/Kebun	10.1	Mengusulkan jenis-jenis tanaman, pupuk dan pembasmi hama yang diperlukan	Kegiatan	240	10
			10.2	Memotong dan menyiangi rumput	Kegiatan	8.760	30
			10.3	Memelihara dan menata tanaman	Kegiatan	12	15
			10.4	Memupuk dan menyiram tanaman	Kegiatan	240	10
			10.5	Memberantas hama dan penyakit tanaman	Kegiatan	240	10
			10.6	Menjaga kebersihan, keindahan dan kerindangan Tanaman	Kegiatan	240	10
			10.7	Merawat tanaman dan infrastrukturnya (pagar dan saluran air)	Kegiatan	240	10
			10.8	Merawat dan memperbaiki peralatan kebun	Kegiatan	240	10
SUB JUMLAH							
TOTAL JUMLAH							

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian akademik pembentukan UPTD BPP meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, perumusan masalah, analisis kebutuhan penataan organisasi dan analisis kebutuhan pembentukan UPTD BPP. Dalam kajian disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembentukan UPTD BPP perlu dilakukan sebagai konsekuensi dari semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam mengaksek informasi usahatani yang baik supaya meningkatnya pengetahuan ketarampilan dan pendapatnya
2. Faktor pendirian UPTD BPP yang mendesak :
   - Kondisi struktur organisasi Dinas Ketahanan pangan Perikanan dan Pertanian tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien;
   - Semakin meningkatnya jumlah kelompoktani dan fasilitas sedangkan penyuluh wadahnya belum terbentuk;
   - Memberikan jaminan dukungan pengawalan dan sinergitas program-program pembangunan pertanian dan peternakan oleh pemerintah, swasta, masyarakat.

B. Saran/rekomendasi

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas maka disarankan untuk pendirian perangkat baru dalam bentuk UPTD BPP lingkup Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Kota Bontang untuk mengurangi beban kerja bidang Pertanian seksi Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas.

LAMPIRAN

Adapun usulan struktur organisai UPTD adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
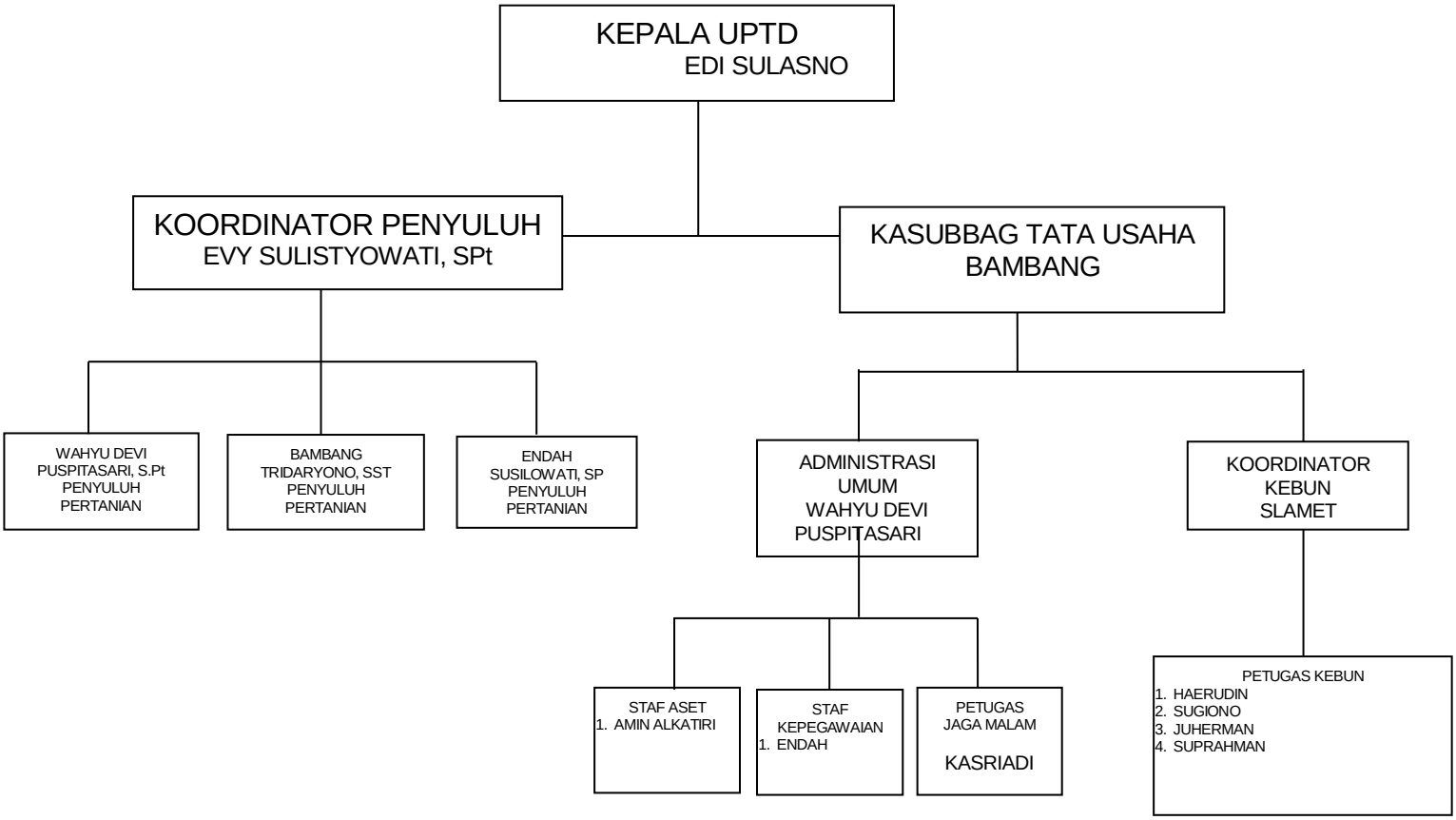
UPTD BPP BONTANG LESTARI